



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 232 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN REKONSILIASI KAS DAERAH ATAS  
PENYETORAN PAJAK-PAJAK PUSAT YANG DIPUNGUT DAN DISETORKAN KE  
REKENING KAS UMUM NEGARA ATAS BELANJA YANG BERASAL DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan dan pelaporan realisasi keuangan daerah dan akurasi data penyeteroran pajak-pajak pusat yang dipungut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kas Daerah atas Penyeteroran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut dan Disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atas Belanja yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kas Daerah Atas Penyetoran Pajak Pusat Yang Dipungut Dan Disetorkan Ke Rekening Kas Umum Negara Atas Belanja Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun data/bahan masukan atas realisasi pajak-pajak pusat yang dipungut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atas belanja yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap bulan;
  - b. melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi data data pajak pusat yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap bulan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. Menerima laporan Data Transaksi Harian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menyampaikan Rekapitulasi Transaksi Harian atas penyetoran pajak dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap awal bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung;
  - d. Melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi data pajak pusat yang dipungut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atas belanja yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;
  - e. Menyusun dan menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi penyetoran pajak-pajak pusat yang dipungut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atas belanja yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Februari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 April 2021

*IK* BUPATI TABALONG,



*AP* ANANG SYAKHFIANI *IK*

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Bendahara Pengeluaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 232/2021  
TANGGAL 26 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN REKONSILIASI KAS DAERAH ATAS PENYETORAN PAJAK PAJAK PUSAT YANG DIPUNGUT DAN DISETORKAN KE REKENING KAS UMUM NEGARA ATAS BELANJA YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kab.Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Tabalong	Ketua	
5.	Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab.Tabalong	Sekretaris	
7.	KPPN Tanjung	Anggota	
8.	KPP Pratama Tanjung	Anggota	
9.	Kasubbid Pengelola Kas Daerah Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab.Tabalong	Anggota	
10.	Kasubbid Belanja Pegawai BPKAD Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong BPKAD Kab. Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI



